



PUTUSAN

Nomor 907/Pdt.G/2024/PA.Rap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX BINTI XXXXX, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Bangun Sari, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai **Penggugat**;

lawan

XXXXX BIN XXXXX, tempat dan tanggal lahir Air Gapuk, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Supir Travel, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 17 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 907/Pdt.G/2024/PA.Rap, tanggal 20 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2006 yang bertepatan pada 27 Rajab 1427 H, dihadapan PPN KUA Kecamatan Xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tertanggal 22 Agustus 2006 ;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dengan baik, dan telah berhubungan badan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun II, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Labuhanbatu Utara;

3: Bahwa, dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. Xxxxx, Perempuan, Lahir Xxxxx tanggal 26 November 2007;

3.2. Xxxxx, Perempuan, Lahir Xxxxx, tanggal 12 Januari 2012;

3.3. Xxxxx, Laki-laki, Lahir Xxxxx, tanggal Lahir 18 Agustus 2017.

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik sebagaimana lazimnya pasangan keluarga kecil lainnya, dimana masing-masing bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, akan tetapi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seumur jagung dan selalu terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk diatasi yaitu sejak awal Maret 2020;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan Februari 2023;

6. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

6.1. Tergugat, telah tinggal dan menetap bersama dengan perempuan lain.

6.2. Tergugat Jarang Pulang untuk mengurus keluarga.

6.3. Tergugat, tidak lagi memberikan nafkah;

7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya setelah awal bulan Pebruari 2023 hingga sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (*satu*) Tahun 3 (*tiga*) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dimana Tergugat meninggalkan Penggugat, dan selama berpisah rumah Penggugat tinggal di Dusun II, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun I, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Labuhanbatu Utara;

8. Bahwa, Penggugat berusaha memahami dan menahan perlakuan dari Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak juga mau merubah kebiasaan buruknya;

9. Bahwa, sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama awal bulan Pebruari

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 907/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 hingga sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat serta anak dari Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa, Penggugat telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak menemui hasil, bahkan Tergugat tak kunjung berubah;
11. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik Penggugat bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat disatukan kembali, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu dilanda pertengkaran secara terus menerus, maka cukup beralasan bagi bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat terhadap Tergugat, karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus untuk memanggil para pihak dengan waktu yang ditentukan untuk itu, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menetapkan, menjatuhkan Talak satu ba'in Sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxx).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 907/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

berlaku.

Subsidiar:

Jika Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adiknya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat maupun Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Penggugat dan Tergugat yang telah dibacakan dalam persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Bahwa perkara *a quo* adalah Cerai Gugat sebagaimana tercakup dalam pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Udang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka mengadili perkara *a quo* secara absolut adalah menjadi kompetensi peradilan agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Rantauprapat yang memiliki cakupan wilayah hukum tempat dimana Penggugat bertempat kediaman senyatanya dan atau setidaknya telah tidak ditemukan adanya eksepsi terkait perihal itu yang disampaikan oleh Tergugat, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif adalah menjadi kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat;

Menimbang, Bahwa Pasal 148 RGB menyatakan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 907/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya maka gugatan dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang Bahwa dalam pandangan hukum, setiap orang yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan maka wajib memenuhi panggilan itu. Kewajiban ini dimaksudkan demi dan untuk melakukan sesuatu pembelaan, mempertahankan suatu hak, dan atau menempuh upaya hukum tertentu terkait dengan adanya maka akan disidangkan di pengadilan. Pada saat hal ini diabaikan maka akan menimbulkan dampak hukum tertentu terhadap setiap orang yang telah tidak memenuhi panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa senyatanya Penggugat telah tidak hadir serta tidak mengutus kuasanya yang sah untuk mewakili dirinya di persidangan maka sudah tidak ada dasar yang dibenarkan menurut hukum untuk tetap terus melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*. Terhadap kepentingan hukum Tergugat, *mutatis muntadis* cukup ditujuk pertimbangan ini. Singkatnya, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi kualifikasi untuk dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dinyatakan gugur namun tidak berakibat terhadap adanya pengurangan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan kembali karena secara materil perkara *a quo* belum diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 907/Pdt.G/2024/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriah oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afdal Lailatul Qadri, S.H. dan Widia Fahmi, S.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat.

Ketua Majelis

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Widia Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. PNBP | Rp60.000,00 |
| 1 | |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 2 | |
| 3. Panggilan | Rp760.000,00 |
| 3 | |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |
| 5 | |
-

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 907/Pdt.G/2024/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

**Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu
rupiah);**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 907/Pdt.G/2024/PA.Rap